

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pamekasan merupakan salah satu sentra produksi tembakau sehingga memiliki banyak pabrik rokok.¹ Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan, sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian, khususnya dalam produksi tembakau yang dijadikan sebagai mata pencaharian utama. Dalam menjalankan profesinya, para petani di Desa Durbuk melakukan penjualan atas hasil tembakau kepada pelaku usaha, yang menciptakan terjadinya transaksi jual beli yang dapat mengakibatkan peningkatan pendapatan terhadap petani. Ketika melakukan transaksi jual beli tembakau, terdapat tahapan-tahapan salah satunya diharuskan melibatkan pengambilan sampel oleh pelaku usaha untuk menilai kualitas tembakau. Hal ini dibenarkan oleh Bapak Maddhiksan selaku salah satu pelaku usaha di Desa Durbuk.

Pengambilan sampel tembakau merupakan aspek yang sangat penting untuk menentukan kualitas daun tembakau. Kualitas sampel diukur dari berbagai parameter, seperti aroma dan teksturnya.² Kualitas sampel yang diambil ini kemudian menjadi pertimbangan utama dalam penetapan harga yang disepakati oleh kedua belah pihak. Proses penilaian kualitas tembakau ini sangat memengaruhi hasil akhir transaksi, karena semakin baik kualitas tembakau yang diserahkan,

¹ Syahnas Medina and Agus Trilaksana, "Budidaya Tembakau Rakyat Di Pamekasan Tahun 2000-2008," *Avatara Journal Pendidikan Sejarah* 5, no. 3 (2017): 716.

² Kunto Aji Wibisono and Achmad Fiqhi Ibadillah, "Implementasi Metode Feature Extraction Pada Klasifikasi Kualitas Daun Tembakau Madura," *Rekayasa* 10, no. 2 (2017): 72.

semakin tinggi harga yang bisa didapatkan oleh petani. Sebaliknya, tembakau dengan kualitas rendah atau cacat akan dihargai lebih murah.

Untuk mendukung pengembangan dan pengelolaan tembakau Madura, Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengeluarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengusahaan Tembakau Madura (selanjutnya disebut Perda No. 2 Tahun 2022) dikarenakan tembakau Madura merupakan salah satu komoditas asli yang memiliki kualitas spesifik, yang hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa pembinaan, pengawasan, dan pengembangan tembakau Madura berjalan dengan baik, diperlukan pengaturan yang mencakup aspek budidaya, tataniaga, dan perlindungan tembakau Madura yang diatur melalui Perda No. 2 Tahun 2022.

Salah satu peraturan yang diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2022 ini adalah terkait pengambilan sampel tembakau yang akan diperjual belikan. Dalam Pasal 21 ayat (2) Perda No. 2 Tahun 2022 menyatakan *“Pengambilan contoh, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 1 kg (satu kilogram) setiap kemasan dan dilakukan penimbangan secara terbuka”*.³ Pasal tersebut dengan tegas membatasi jumlah sampel yang boleh diambil oleh pelaku usaha yaitu maksimal 1 kilogram dan dilakukan secara terbuka. Batasan ini bertujuan untuk mencegah praktik pengambilan sampel yang berlebihan yang dapat merugikan petani. Pengambilan

³ Pasal 21 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengusahaan Tembakau Madura, n.d.

sampel yang berlebihan dapat mengurangi berat tembakau yang dijual oleh petani sehingga dapat menurunkan pendapatan mereka.

Pada praktiknya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindang) Pamekasan telah menemukan terdapat pelaku usaha mengambil sampel tembakau lebih dari 1 kg.⁴ Praktik tersebut sama halnya terjadi di Desa Durbuk, yang mana terdapat pelaku usaha mengambil sampel tembakau lebih dari 1 Kg yang tentunya bertentangan dengan Pasal 21 Ayat (2) Perda No. 2 Tahun 2022. Hal tersebut diungkapkan oleh salah satu pelaku usaha yaitu Maddhiksan. Menurut hasil wawancara, pihak pelaku usaha menyatakan bahwa pengambilan sampel merupakan langkah penting untuk menilai kualitas tembakau. Ia menekankan bahwa jumlah sampel yang cukup banyak diperlukan, meskipun hanya mengandalkan perkiraan, karena sebagian besar pelaku usaha hanya orang awam yang tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang peraturan terkait pengambilan sampel.⁵ Akibat pengambilan sampel yang berlebihan, rata-rata petani mengalami kerugian sekitar Rp 50.000 untuk setiap kemasan tembakau yang dijual.⁶

Selain pengambilan sampel yang berlebihan, terdapat perbedaan berat kemasan tembakau yang dijual petani, yang umumnya berkisar antara 40 kg hingga 55 kg. Berat tembakau yang dijual akan berkurang jika dilakukan pengambilan

⁴ Kabar Madura, “Disperindag Pamekasan Temukan Pabrik Ambil Sampel Tembakau Melebihi 1 Kilogram,” accessed November 20, 2024, <https://kabarmadura.id/disperindag-pamekasan-temukan-pabrik-ambil-sampel-tembakau-melebihi-1-kilogram/>.

⁵ “Disarikan Dari Hasil Wawancara Dengan Bapak Maddhiksan Selaku Pelaku Usaha Di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Secara Langsung Pada Tanggal 2 November 2024 Pukul 14.00 WIB,” n.d.

⁶ “Disarikan Dari Hasil Wawancara Dengan Bapak Mardhu’i Selaku Pelaku Usaha Di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Secara Langsung Pada Tanggal 2 November 2024 Pukul 14.30 WIB,” n.d.

sampel melebihi batas yang ditentukan oleh pelaku usaha. Pengambilan sampel yang melebihi batas dapat mengurangi berat tembakau yang dijual, sehingga tembakau yang seharusnya berbobot 40 kg sampai 55 kg menjadi lebih ringan. Hal ini tentu saja akan menurunkan harga jual tembakau yang pada akhirnya merugikan petani.⁷

Permasalahan pengambilan sampel yang melebihi batas sebagaimana diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2022 menimbulkan pertanyaan mengenai keabsahan perjanjian jual beli tembakau antara petani dan pelaku usaha. Dalam hal ini, penting untuk menelaah apakah perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan:

“Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3. Suatu hal tertentu;*
- 4. Suatu sebab yang halal.”⁸*

Pertama, mengenai syarat kesepakatan. Dalam transaksi jual beli tembakau, kedua belah pihak, yakni petani dan pelaku usaha, telah sepakat untuk melakukan pengambilan sampel guna menilai kualitas tembakau yang berpengaruh terhadap

⁷ “Disarikan Dari Hasil Wawancara Dengan Bapak Sahriyeh Selaku Petani Di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan Secara Langsung Pada Tanggal 2 November 2024 Pukul 15.00 WIB,” n.d.

⁸ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.

penetapan harga. Dengan demikian, syarat kesepakatan telah terpenuhi. Kedua, terkait syarat kecakapan. Baik petani maupun pelaku usaha merupakan subjek hukum yang cakap untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian, sehingga syarat kecakapan juga terpenuhi. Ketiga, syarat suatu hal tertentu. Dalam hal ini, objek perjanjiannya adalah tembakau yang dijual oleh petani kepada pelaku usaha. Pengambilan sampel dilakukan untuk menilai kualitas tembakau sebagai dasar penetapan harga. Maka syarat suatu hal tertentu dapat dinyatakan terpenuhi.

Keempat, mengenai unsur sebab yang halal. Pengambilan sampel sebagai bagian dari pelaksanaan perjanjian pada prinsipnya bertujuan menilai kualitas barang. Namun, praktik pengambilan sampel di Desa Durbuk melebihi batas maksimal 1 kilogram sehingga bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) Perda No. 2 Tahun 2022. Oleh karena itu, syarat suatu sebab yang halal tidak terpenuhi. Akibatnya, meskipun syarat subjektif telah terpenuhi, namun jika syarat objektif yaitu sebab yang halal tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Berdasarkan permasalahan tersebut, perlu dilakukan penelitian untuk mengkaji implementasi hukum terhadap pengambilan sampel dalam transaksi jual beli tembakau di Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Pengambilan sampel yang melebihi ketentuan dapat merugikan petani dan bertentangan dengan Perda No. 2 Tahun 2022, yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani serta perekonomian daerah. Penelitian ini penting karena praktik pengambilan sampel yang tidak sesuai dengan ketentuan dapat menurunkan pendapatan petani dan ketidakadilan dalam transaksi jual beli tembakau. Dengan

mengkaji permasalahan ini, diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan pengawasan yang lebih efektif dalam melindungi hak petani dan memastikan keberlanjutan pertanian tembakau di Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan transaksi jual beli tembakau di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana efektivitas penerapan Pasal 21 ayat (2) Perda No. 2 Tahun 2022 di Desa Durbuk Kecamatan Pademawu Kabupaten Pamekasan?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan transaksi jual beli tembakau di Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.
2. Untuk menganalisa efektivitas penerapan Pasal 21 ayat (2) Perda No. 2 Tahun 2022 di Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - 1) Penelitian ini dapat memberikan pemahaman mengenai regulasi dan praktik hukum dalam transaksi jual beli tembakau.
 - 2) Penelitian ini dapat mengetahui penerapan efektivitas Pasal 21 ayat (2) Perda No. 2 Tahun 2022 dalam pengambilan sampel tembakau.

2. Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini dapat memberikan pedoman kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kredibilitas dan transparansi dalam transaksi jual beli tembakau.
- 2) Penelitian ini dapat memberikan rekomendasi praktis bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap Perda No. 2 Tahun 2022 khususnya terkait pengambilan sampel tembakau.

1.5 Keaslian Penelitian

Tabel 1.1 Keaslian Penelitian

No.	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Tugas Akhir yang diusulkan
1.	Rian Fadholi, Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Tidar, 2023, Perlindungan Hukum Bagi Petani Dalam Perjanjian Jual Beli Antara Petani Sayur Dan Pedagang Sayur (Studi Kasus di Pasar Sayur Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang).	1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan perjanjian jual beli sayur antara petani dan pedagang di Pasar Sayur Kecamatan Ngablak Kabupaten Magelang? 2. Bagaimana perlindungan hukum bagi petani sayur dalam perjanjian jual beli dengan pedagang? 3. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam	Penelitian sebelumnya terkait jual beli sayur antara petani sayur dan pedagang di Pasar Sayur Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang. Dalam jual beli tersebut, terjadi adanya wanprestasi yang dilakukan oleh pedagang yakni tidak membayarkan uang yang menjadi hak petani. Akibatnya petani sering dirugikan oleh pedagang. Sehingga dibutuhkan perlindungan hukum bagi petani yang sering dirugikan	Penelitian ini membahas terkait jual beli tembakau di Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Dalam jual beli tembakau antara petani dan pelaku usaha mengakibatkan kerugian yang dialami oleh petani dikarenakan pelaku usaha melebihi batas pengambilan sampel tembakau sehingga mengurangi berat tembakau saat dijual. Hal tersebut bertentangan dengan Perda No. 2

		perjanjian jual beli sayur antara petani dengan pedagang?	dalam perjanjian jual beli tersebut.	Tahun 2022 serta perjanjian yang melibatkan pengambilan sampel tersebut menjadi tidak sah atau tidak mengikat secara hukum.
2.	Muhammad Gofurul Mahfud, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga, 2021, Praktek Jual Beli Tembakau Melalui Tengkulak Di Desa Mojosari Kecamatan Bansari Kabupaten Temanggung Jawa Tengah (Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dan Hukum Islam)	Bagaimana pandangan urf terhadap Jual Beli Tembakau dengan Sistem Tebbhesen (Studi Kasus di Desa Karang Penang Onjur Sampang)?	Penelitian sebelumnya membahas terkait praktik jual beli tembakau yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam karena objek jual beli (<i>ma'qud alaih</i>) dan harga yang tidak jelas, serta adanya potensi kecurangan dalam pengurangan timbangan dan penentuan harga oleh tengkulak atau juragan tanpa kesepakatan petani. Selain itu, perjanjian antara petani dan tengkulak juga melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, karena menciptakan perjanjian yang membatasi petani untuk menjual hasil tembakaunya ke tengkulak lain meskipun pinjaman modal sudah dilunasi. Hal ini	Dalam penelitian ini membahas tentang transaksi jual beli tembakau yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 21 ayat (2) Perda No. 2 Tahun 2022, pasal tersebut secara tegas membatasi pengambilan sampel yaitu maksimal 1 kg. Serta bertentangan dengan perjanjian yang sah dan dapat dianggap sebagai pelanggaran yang merugikan petani. Karena pengambilan sampel yang tidak sesuai dengan batas yang diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2022, sehingga merugikan petani dikarenakan berkurangnya berat tembakau saat penjualan. Hal tersebut, dapat menurunkan pendapatan petani.

			mengakibatkan ketimpangan dalam hubungan kontraktual, di mana petani terjebak dalam ketergantungan terhadap tengkulak yang memberikan modal. Sehingga petani adalah pihak yang dirugikan dalam perjanjian ini karena tidak bisa dengan leluasa untuk menjual hasil produk tembakaunya pada tengkulak lain. Oleh karena itu, petani membutuhkan perlindungan hukum.	
3.	Uli Diniyati Hanifiyah, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024, Hak Dan Kewajiban Penjual Dan Pembeli Dalam Praktik Penimbangan Sepihak Pada Jual Beli Buah Kelapa Sawit Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Undang Undang Perlindungan	1. Bagaimana proses hukum pada praktik penimbangan sepihak dalam transaksi jual beli kelapa sawit di Desa Tanjung Mulya Kecamatan XIV koto Kabupaten Mu komuko? 2. Bagaimana hak dan kewajiban penjual dan pembeli dalam praktik penimbangan sepihak buah kelapa sawit menurut hukum Islam dan Undang-undang	Penelitian sebelumnya berfokus pada perlindungan hukum terhadap petani yang disebabkan oleh pengepul yang terlibat dalam praktik penimbangan jual beli buah kelapa sawit yang tidak jujur dan kurang transparan. Kemudian praktik penimbangan sepihak ini bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan prinsip-prinsip hukum Islam. Hal tersebut,	Penelitian ini berfokus pada implementasi hukum terhadap petani yang disebabkan oleh pelaku usaha melakukan pengambilan sampel melebihi 1 kg dalam transaksi jual beli tembakau. Hal ini, bertentangan dengan Pasal 21 ayat (2) Perda No. 2 Tahun 2022 serta tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata terkait syarat sah suatu perjanjian. Oleh karena itu, dapat merugikan petani karena

	Konsumen (Studi Kasus Di Desa Tanjung Mulya Kecamatan Xiv Koto Kabupaten Mukomuko)	Perlindungan Konsumen?	menyebabkan petani merasa dirugikan.	berkurangnya berat tembakau jika dijual sehingga menurunkan pendapatan petani.
--	---	---------------------------	---	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris. Penelitian empiris merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi hukum serta menganalisis bagaimana hukum diterapkan atau dipatuhi dalam masyarakat.⁹

Dalam penelitian ini, terjadi praktik pengambilan sampel tembakau yang melebihi batas ketentuan oleh pelaku usaha di Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan. Praktik ini tidak sesuai dengan Perda No.2 Tahun 2022, khususnya dalam Pasal 21 ayat (2) Perda No.2 Tahun 2022 yang mengatur tentang larangan pengambilan sampel melebihi 1 Kg tiap kemasan. Hal tersebut dapat merugikan petani karena berkurangnya berat tembakau yang dijual sehingga menurunkan pendapatan petani.

⁹ Yulianto Achmad, Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Cetakan VI. (Pustaka Pelajar, 2022), 153.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan fakta (*fact approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan fakta adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk menyatakan keadaan atau fakta hukum yang terjadi di lapangan.¹⁰ Dalam penelitian ini, pendekatan fakta dilakukan untuk menyatakan fakta hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli tembakau di Desa Durbuk, kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan khususnya dalam praktik pengambilan sampel tembakau, yang meliputi bagaimana pengambilan sampel dilakukan sehingga mempengaruhi kualitas tembakau dan harga yang diterima petani, serta bagaimana praktik tersebut diatur dalam Perda No. 2 Tahun 2022.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan isu hukum yang diteliti.¹¹ Dalam penelitian ini, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diterapkan dengan menelaah Perda No. 2 Tahun 2022, kemudian menganalisis dengan fakta atau praktik yang terjadi di lapangan terkait pengambilan sampel tembakau oleh pelaku usaha.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan.

Adapun alasan memilih lokasi tersebut dikarenakan:

¹⁰ Ibid., 185.

¹¹ Ibid.

1. Mayoritas penduduk di Desa Durbuk, Kecamatan Pademawu, Kabupaten Pamekasan menggantungkan hidupnya pada hasil pertanian, khususnya dalam produksi tembakau. Selain itu, desa tersebut merupakan salah satu sentra produksi tembakau berkualitas di Pamekasan dengan jenis bibit tembakau cangkring yang tumbuh di lahan dataran rendah sehingga cocok untuk tembakau semiaromatik.
2. Terdapat pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam Pasal 21 Ayat (2) Perda No. 2 Tahun 2022 dan praktik pengambilan sampel yang berlebihan tidak sesuai dengan Pasal 1320 KUHPer tentang syarat sah perjanjian dalam transaksi jual beli tembakau. Sehingga dapat mengakibatkan kerugian terhadap petani karena berkurangnya berat tembakau yang dijual yang dapat menurunkan pendapatan petani.

1.6.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber utama melalui penelitian langsung terhadap masyarakat.¹² Dalam penelitian ini, untuk mengumpulkan data primer diperoleh melalui wawancara secara langsung terhadap informan. Informan yang diambil dalam penelitian ini menggunakan metode *non-probability sampling*. *Non-probability sampling*

¹² Ibid., 156.

adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi/peluang kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel.¹³ Jenis *non-probability sampling* yang digunakan adalah *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.¹⁴

Informan dalam penelitian ini terdiri dari tiga kelompok, yaitu:

- 1) Petani tembakau sebagai pihak yang menjual. Dari total populasi petani tembakau yang berjumlah sekitar 606 orang di Desa Durbuk, peneliti mewawancarai 12 orang petani yang dipilih secara *purposive* berdasarkan keterlibatan mereka dalam transaksi jual beli tembakau.
- 2) Pelaku usaha sebagai pihak yang melakukan pengambilan sampel. Terdapat 13 pelaku usaha yang melakukan pengambilan sampel.
- 3) Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan selaku instansi yang berwenang dalam pengawasan implementasi Perda No. 2 Tahun 2022.

Wawancara bertujuan untuk memahami perspektif pelaku usaha terkait adanya Perda No.2 Tahun 2022, kesadaran adanya batas

¹³ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), 135.

¹⁴ Ibid., 137.

pengambilan sampel maksimal 1 Kg serta alasan mengapa melanggar peraturan tersebut. Bagi petani, wawancara akan menggali pengalaman mereka terkait pengambilan sampel yang berlebihan oleh pelaku usaha, dampak terhadap berat tembakau yang dijual serta kerugian yang ditimbulkan akibat praktik tersebut. Sementara itu, wawancara dengan Disperindag Pamekasan akan mengungkap bagaimana pengawasan terhadap penerapan Perda No. 2 Tahun 2022 dilakukan dan langkah-langkah yang diambil untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi. Data yang diperoleh dari wawancara ini akan digunakan untuk menganalisis efektif penerapan Perda No. 2 Tahun 2022 dalam melindungi kesejahteraan petani, serta memberikan rekomendasi terkait perbaikan kebijakan dan pengawasan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui telaah kepustakaan atau telaah terhadap beberapa literatur atau bahan pustaka yang berhubungan langsung dengan objek penelitian atau dikenal dengan bahan hukum.¹⁵ Data sekunder dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2022.

3. Data Tersier

Data tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁶ Dalam

¹⁵ Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, 156.

¹⁶ Ibid., 158.

penelitian ini, data tersier diperoleh dari bahan hukum melalui Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, buku-buku, jurnal ilmiah, skripsi serta *ensiklopedia*.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara adalah metode tanya jawab langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap responden, narasumber, atau informan untuk memperoleh informasi. Hal tersebut dikarenakan wawancara merupakan komponen penting dalam penelitian hukum empiris, tanpa wawancara peneliti beresiko kehilangan informasi yang hanya dapat diperoleh melalui interaksi langsung terhadap responden, narasumber, atau informan. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terstruktur atau bebas, yang penting peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan. Wawancara dapat dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan yang terstruktur atau bebas, yang penting peneliti dapat memperoleh data yang diperlukan.¹⁷

Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan sebagai berikut:

- 1) Sebelum pelaksanaan wawancara, terlebih dahulu membuat pertanyaan yang berkaitan dengan praktik pengambilan sampel tembakau dan dampak penerapan Perda No. 2 Tahun 2022 seperti: pemahaman informan tentang adanya Perda No. 2 Tahun 2022,

¹⁷ Ibid., 161.

alasan pengambilan sampel lebih dari yang diatur, dampaknya terhadap petani tembakau serta pengawasan terhadap penerapan Perda No. 2 Tahun 2022 oleh Disperindag Pamekasan.

2) Memilih informan yang akan diwawancarai dalam penelitian ini.

Adapun terdapat 3 (tiga) informan yaitu:

- a. Pelaku usaha yang terlibat dalam transaksi jual beli tembakau di Desa Durbuk.
- b. Petani yang mengalami kerugian akibat pengambilan sampel tembakau yang berlebihan.
- c. Disperindag yang bertugas untuk mengawasi penerapan Perda No. 2 Tahun 2022.

3) Setelah menentukan informan, wawancara dilakukan secara langsung di Desa Durbuk, kemudian peneliti mencatat jawaban yang diberikan.

4) Setelah wawancara dilakukan, peneliti akan menyusun penelitian dari jawaban yang diperoleh. Penelitian ini menggambarkan perspektif dan pengalaman informan tentang praktik pengambilan sampel tembakau dan penerapan Perda No. 2 Tahun 2022. Data yang dikumpulkan akan dianalisis untuk menarik kesimpulan tentang efektivitas penerapan hukum dan dampaknya terhadap kesejahteraan petani.

2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan merupakan aktivitas yang mempelajari berbagai sumber referensi seperti skripsi, jurnal dan hasil penelitian terdahulu untuk mendapatkan landasan teori yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

1.6.6 Metode Analisis Data

Setelah seluruh data yang diperlukan, baik data primer maupun sekunder berhasil dikumpulkan, maka selanjutnya akan dilakukan metode analisis data yang bersifat preskriptif. Analisis preskriptif ini bertujuan untuk memberikan argumentasi terhadap hasil penelitian yang telah dilaksanakan. Argumentasi bertujuan untuk mendapatkan petunjuk serta menilai menentukan benar atau salah atau seharusnya menurut hukum yang berkaitan fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.¹⁸

Dalam penelitian ini, analisis preskriptif bertujuan untuk memberikan argumentasi atau penjelasan mengenai fakta hukum yang ditemukan dalam penelitian ini yaitu terkait praktik pengambilan sampel tembakau dan penerapan Perda No. 2 Tahun 2022 di Kabupaten Pamekasan. Argumentasi yang diberikan dalam analisis ini bertujuan untuk menilai dan menentukan apakah praktik yang ditemukan di lapangan seperti pengambilan sampel tembakau yang melebihi batas 1 kg sesuai atau tidak dengan Perda No. 2 Tahun 2022. Peneliti akan menganalisis fakta-fakta hukum yang ditemukan selama wawancara dengan pelaku usaha, petani,

¹⁸ Ibid., 184.

dan Disperindag Pamekasan serta membandingkannya dengan Perda No. 2 Tahun 2022 dan KUHPer.

Analisis preskriptif tidak hanya menggambarkan fakta adanya pelaku usaha yang mengambil sampel tembakau lebih dari 1 kg serta petani yang merasa dirugikan akibat pengambilan sampel yang berlebihan, tetapi juga memberikan saran terkait langkah-langkah untuk menyelesaikan permasalahan ini. Misalnya, analisis ini akan menilai apakah Perda No. 2 Tahun 2022 sudah cukup efektif dalam melindungi petani tembakau, atau apakah perlu dilakukan revisi terhadap aturan tersebut agar lebih jelas dan dapat diterapkan dengan lebih tegas di lapangan.

Selain itu, analisis preskriptif juga akan memberikan rekomendasi tentang bagaimana implementasi terhadap praktik pengambilan sampel tembakau yang melebihi batas dapat diperketat. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerugian yang dialami oleh petani tembakau dan untuk memastikan bahwa transaksi jual beli tembakau di Desa Durbuk dilakukan secara adil sesuai dengan Perda No. 2 Tahun 2022 dan KUHPer. Dengan analisis preskriptif ini, penelitian tidak hanya menggambarkan fakta hukum yang ada, tetapi juga akan memberikan saran dan solusi yang dapat digunakan untuk memperbaiki penerapan Perda No. 2 Tahun 2022 dan mengatasi permasalahan yang ada. Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu pelaku usaha, petani serta pemerintah daerah untuk lebih memahami aturan yang berlaku dan menerapkannya dengan cara yang lebih efektif dan adil.